



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9017-9028

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais

Ajeng Hijriatul Aulia^{1✉}, Risna Wendy Wiraganti², Yuliana Fatmawati³, Anita Sugiyarti⁴,
Surya Sukti⁵

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Email: ajenghira11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam era kontemporer, sejarah Islam dicirikan oleh dua peristiwa penting: dekolonisasi negara-negara Muslim dan gelombang migrasi ke Barat pasca Perang Dunia II. Perubahan ini juga mencerminkan dinamika kompleks antara Islam dan prinsip-prinsip sekuler dalam politik negara-bangsa modern. pemikiran tokoh-tokoh Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Muhammad Amien Rais menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan Library Research serta Internet Searching untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais tentang ketatanegaraan dalam konteks kontemporer. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Islam, Muslim kontemporer, dan ketatanegaraan dalam zaman modern. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan antara Islam dan negara serta konsep demokrasi. Rahman menekankan bahwa Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan negara Islam, sementara Amien Rais memperjuangkan integrasi nilai-nilai agama ke dalam struktur pemerintahan modern.

Kata Kunci: *Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan*

Abstract

In the contemporary era, the history of Islam is characterized by two significant events: the decolonization of Muslim countries and the wave of migration to the West after World War II. These changes also reflect the complex dynamics between Islam and secular principles in modern nation-state politics. Contemporary Muslim thinkers such as Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, and Muhammad Amien Rais have become important. This research utilizes normative methods, Library Research, and Internet Searching to analyze the thoughts of Fazlur Rahman and Muhammad Amien Rais on statehood in a contemporary context. It is hoped that this research will contribute to a deeper understanding and further research on the relationship between Islam, contemporary Muslims, and statehood in the modern era. From the analysis, it can be concluded that Fazlur Rahman and Muhammad Amien Rais have different views on the relationship between Islam and the state, as well as the concept of democracy. Rahman emphasizes that Islam does not explicitly mandate the formation of an Islamic state, while Amien Rais advocates for the integration of religious values into modern governance structures.

Keywords: *Comparison of Constitutional System Thinking*

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah Islam pada era kontemporer, terjadi dua peristiwa utama yang menjadi sorotan, yakni dekolonisasi negara-negara Muslim dari penjajahan Eropa dan gelombang migrasi Muslim ke negara-negara Barat pasca Perang Dunia II. Periode ini menyaksikan perubahan besar dalam identitas dan peran Islam dalam politik negara-bangsa modern. Kini, dunia Muslim terdiri dari negara-negara nasional di seluruh dunia, sementara komunitas Muslim juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur demografi negara-negara Barat. Namun, klaim-klaim universalitas keagamaan Islam harus beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan khusus negara-bangsa modern (Muhammad Fajar Rasyiid S et al., 2024). Perubahan dalam peran Islam dalam politik negara-bangsa modern melibatkan dinamika kompleks pengelolaan ruang publik yang semakin terkait dengan prinsip-prinsip sekuler. Sekarang, Islam dianggap sebagai salah satu ideologi politik yang bersaing mempengaruhi proses pembentukan negara dan struktur pemerintahan. Identitas Islam juga telah berubah, beralih dari dimensi sakral ke dimensi yang lebih sekuler. Negara-negara modern menuntut kesetiaan kewarganegaraan yang lebih terbatas, sering kali mempertanyakan kesesuaian dan kesetaraan warga Muslim di dalamnya (Saputri et al., 2024).

Dalam konteks ini, tokoh-tokoh Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Muhammad Amien Rais memainkan peran penting karena mereka menyajikan beragam pandangan tentang peran Islam dalam konteks negara

modern. Pemikiran mereka mencerminkan kompleksitas perkembangan Islam dalam politik dan mencoba memberikan jawaban atas tantangan dan pertanyaan yang dihadapi umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman (Fauzan, 2022). Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini akan menelaah pemikiran ketatanegaraan dari perspektif Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Muhammad Amien Rais. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara identitas Muslim kontemporer dengan prinsip-prinsip negara dalam konteks kontemporer. Sebagai bagian dari penelitian ini, beberapa pertanyaan kunci akan dijawab: Apa pengertian Muslim kontemporer dan ketatanegaraan? Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman terkait dengan ketatanegaraan? Bagaimana pandangan Amien Rais mengenai ketatanegaraan? Serta, bagaimana perbandingan pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais dalam konteks ketatanegaraan?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan normatif dan metode *Library Research and Internet Searching* yang berhubungan dengan tema makalah yang dibuat guna acuan bahan referensi bagi penulis. Metode ini dipilih untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan informasi yang digunakan dalam analisis pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais mengenai ketatanegaraan dalam konteks kontemporer. Selain itu, metode ini juga memungkinkan penulis untuk mengakses sumber-sumber terbaru dan terkini yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Islam, Muslim kontemporer, dan ketatanegaraan dalam konteks zaman modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Muslim Kontemporer

Periode kontemporer dalam sejarah Islam dimulai pada abad ke-20, yakni sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga saat ini (Mudzakir, 2016). Periode ini ditandai oleh dua peristiwa utama, yaitu dekolonisasi negara-negara Muslim dari pengaruh kolonialisme Eropa dan gelombang migrasi Muslim ke negara-negara Barat (Wicaksono, 2013). Istilah "Dunia Muslim" sekarang tidak hanya merujuk pada dunia Arab, tetapi mencakup berbagai negara di seluruh dunia, dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara. Selain itu, komunitas Muslim kini telah menjadi bagian penting dari demografi negara-negara Barat. Dalam

konteks ini, negara-negara non-Blok, termasuk Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya, berada dalam posisi yang sulit dan menjadi sasaran perebutan pengaruh oleh negara-negara besar (Almalik, 2022).

Proses dekolonisasi di negara-negara mayoritas Muslim dari penjajahan Eropa telah membawa Islam dan umat Muslim ke dalam realitas baru, yaitu negara-bangsa modern. Pada titik ini, klaim-klaim keagamaan Islam yang bersifat universal harus beroperasi dalam ranah yang lebih terbatas. Negara-bangsa modern secara normatif mengharuskan adanya ikatan kewarganegaraan yang terbatas. Dalam konteks ini, Islam menjadi salah satu ideologi politik yang bersaing untuk memperoleh tempat dan pengaruh dalam pembentukan negara dan struktur pemerintahan. Secara lebih spesifik, peran Islam dalam politik mengalami transformasi dari identitas sakral menjadi identitas yang lebih profan (Mudzakkir, 2016).

Pada era kontemporer, realitas dunia Islam merupakan bagian integral dari realitas global yang lebih luas. Seiring dengan munculnya tren-tren baru dalam era ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nasr, dunia Islam menghadapi sejumlah implikasi yang signifikan. Salah satu implikasi utama adalah melemahnya kemampuan dunia Islam untuk melestarikan identitas dan karakteristiknya sendiri. Hal ini terjadi karena invasi nilai-nilai budaya Barat yang terus berlanjut. Berbagai produk Barat di bidang politik, seperti demokrasi, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, kini memenuhi kebutuhan umat Islam. Akibatnya, invasi budaya Barat ini memicu munculnya berbagai paradoks dalam pandangan umat Islam, termasuk paradoks perilaku, politik, ideologi, dan perspektif religius, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmed (Huda, 2018).

Selain itu, dunia Islam juga mengalami ketegangan internal dan eksternal. Ketegangan internal dapat dilihat dalam berbagai konflik dan kerusuhan, seperti Perang Teluk dan radikalisme ISIS terhadap kelompok-kelompok Muslim lainnya. Ketegangan eksternal, di sisi lain, tampak dalam peristiwa-peristiwa seperti serangan 11 September 2001, perlawanan Muslim Palestina dan Afghanistan, serta berbagai aksi bom dan serangan bunuh diri di berbagai negara, termasuk Indonesia (Fuad, 2018). Masalah sosial yang dihadapi umat Islam juga menjadi implikasi penting dalam era kontemporer ini. Masalah-masalah tersebut meliputi disharmoni dalam relasi sosial, diskriminasi terhadap minoritas Muslim di negara-negara Barat, diskriminasi gender, hegemoni ekonomi oleh dunia Barat, rendahnya kualitas pendidikan, pelanggaran hak asasi manusia, ambiguitas politik di beberapa negara Islam, dan fundamentalisme. Semua masalah ini terkait erat dengan ketegangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh dunia Islam (Aravik, 2018).

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan-pendekatan progresif yang dapat memenuhi aspirasi dunia Islam untuk mandiri dan bebas dari dominasi kekuatan-kekuatan Barat yang berusaha mengeksploitasi kekayaan, serta melakukan kristenisasi dan westernisasi. Pendekatan-pendekatan ini lahir dari pemikiran para tokoh dan sarjana Muslim, baik dari Timur maupun Barat. Sebagian dari mereka mengungkapkan pendekatan ini dalam bentuk pemikiran teoretis, sementara yang lain menerjemahkannya ke dalam gerakan praksis. Penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan-pendekatan ini akan dibahas dalam bagian berikutnya.

Fokus utama dalam politik negara-bangsa modern adalah pengelolaan ruang publik yang bersifat sekuler, bukan ketergantungan pada kepatuhan kepada Tuhan (Ruslan, 2015). Kaum Muslim terlibat dalam beragam partai politik dan gerakan sosial yang memiliki berbagai ideologi, mulai dari liberal, sosialis, hingga komunis (Anggara, 2013). Negara yang diinginkan oleh umat Islam adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam, dan sebaiknya tidak meniru atau bahkan menghindari mencontoh sistem pemerintahan Barat. Model sistem pemerintahan ideal yang harus dijadikan acuan adalah sistem yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para Khulafa al-Rasyidin. Negara yang diinginkan oleh umat Islam adalah negara yang mengadopsi sistem ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam, dan sebaiknya tidak meniru atau bahkan menghindari mencontoh sistem ketatanegaraan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan peraturan, karakteristik, dan struktur pemerintahan suatu negara. Beberapa tokoh Muslim, seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais, mengusulkan konsep ketatanegaraan dengan merujuk pada konsep ideal dalam Islam (Reskike, 2019).

Pemikiran Ketatanegaraan Fazlur Rahman

Fazlur Rahman, seorang pemikir modernis dalam Islam, memiliki pandangan yang berbeda dengan kaum tradisional Islam. Sebagai seorang yang mengikuti Madzab Hanafi, ia cenderung menggunakan akal dalam pendapat-pendapatnya. Lahir pada 21 September 1919 di desa kecil Hazara di wilayah India, yang kini menjadi bagian dari Pakistan, latar belakang geografisnya memberikan pengaruh pada pemikirannya tentang Islam dan pemerintahan (Huda, 2018). Menurut Rahman, negara Islam seharusnya merupakan lembaga yang dibentuk oleh umat Islam untuk memenuhi keinginan mereka sesuai dengan ajaran Allah yang terungkap dalam wahyu-Nya. Pandangan ini menempatkan fokus pada

implementasi kehendak Allah dalam aspek kehidupan sosial dan politik. Dalam hal ini, ia mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur pemerintahan (Hamim, 2022).

Konsep khilafah menjadi perhatian penting dalam pemikiran Rahman. Meskipun ia mengakui nilai-nilai Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ia menekankan bahwa Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan negara Islam melalui sistem ketatanegaraan (Abdullah, 2014). Rahman memandang bahwa Islam tidak memisahkan agama dan negara, sehingga negara dengan mayoritas penduduk Muslim atau negara yang diakui sebagai negara Islam oleh penduduknya, secara inheren merupakan negara Islam. Namun, ia tidak memberikan definisi yang ketat tentang apa yang menjadi sebuah negara Islam, melainkan memfokuskan pada konsep organisasi yang dibentuk untuk memenuhi keinginan masyarakat Muslim. Dalam pandangannya terhadap sistem demokrasi, Rahman menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, ia juga menyadari tantangan yang dihadapi dalam menerapkan demokrasi, terutama dalam masyarakat yang belum sepenuhnya tereduksi. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan perlunya pendekatan yang dimulai dari bawah (*grass root*) dalam menerapkan demokrasi, mirip dengan yang dilakukan dalam negara-negara demokratis pada umumnya (Sutopo & Basri, 2023).

Dalam struktur pemerintahan, Rahman mengembangkan pandangannya tentang *Trias Politica*, yang melibatkan Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Ia menekankan perlunya kekuasaan yang terpisah dan independen antara ketiga badan tersebut, serta pentingnya partai politik tunggal untuk menciptakan stabilitas politik dan mewakili seluruh kepentingan masyarakat. Pemikiran Rahman mencerminkan pendekatan kritisnya terhadap sistem pemerintahan Islam, dengan penekanan pada keterlibatan rakyat, keadilan, dan stabilitas politik. Ia memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam struktur pemerintahan modern tanpa meninggalkan rasionalitas dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kontribusinya terhadap pemikiran politik Islam modern tetap relevan dan berdampak hingga saat ini (Nafi'aturridza, 2021).

Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Fazlur Rahman, seorang intelektual asal Pakistan, telah melakukan reinterpretasi Al-Qur'an melalui pengembangan metode tafsir yang ia sebut sebagai metode *double movement*. Metode tafsir *double movement*, atau gerakan ganda, adalah pendekatan penafsiran yang melibatkan dua langkah. Pertama, ketika seorang penafsir menghadapi masalah dalam konteks saat ini, mereka harus memahami makna suatu ayat dengan mempertimbangkan situasi historis yang melatarbelakanginya. Kemudian, langkah kedua melibatkan generalisasi dari jawaban-

jawaban spesifik tersebut untuk menyatakan prinsip-prinsip moral dan sosial yang bersifat umum (Sulkifli & Amir, 2023).

Gerakan kedua ini mencakup pernyataan-pernyataan dengan tujuan moral-sosial yang umum, yang ditempatkan dalam konteks sosio-historis yang konkret pada zaman sekarang. Dalam pendekatan ini, Rahman menekankan lebih pada nilai-nilai moral yang universal daripada hukum-hukum spesifik yang bersifat ruang dan waktu. Menurutnya, dalam menafsirkan Al-Qur'an, penting untuk memprioritaskan tujuan moral sosial yang ditekankan dari pemahaman ayat tersebut, daripada hanya mencari kepastian hukum. Rahman menekankan bahwa visi etis harus mengatasi perolehan kepastian hukum, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, metode tafsir Rahman menekankan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang menjadi pedoman bagi perilaku dan moralitas umat Islam, daripada hanya fokus pada aspek hukum semata (Sulkifli & Amir, 2023).

Pemikiran Ketatanegaraan Muhammad Amien Rais

Muhammad Amien Rais dilahirkan di Solo, Jawa Tengah, pada 26 April 1944, dan mengawali pendidikan formalnya dari tingkat TK hingga SMA di lingkungan Muhammadiyah Solo. Sebagai seorang mahasiswa, Amien Rais aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi ketua III DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Islam. Awalnya dianggap sebagai cendekiawan muslim yang formalis, radikal, dan fundamentalis, pandangan tersebut berubah ketika ia menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), sebuah partai terbuka yang diisi oleh politisi dari berbagai latar belakang. Amien Rais, seorang pemikir dan politikus muslim yang tegas, terbuka, dan menghargai kemajemukan, mengusulkan gagasan "Clean coalition" (Koalisi Inklusif) dan memperjuangkan keterlibatan warga keturunan dalam pemerintahan (AN, 2013).

Pandangan Amien Rais tentang hubungan antara agama dan negara didasarkan pada pemahamannya tentang konsep dasar dalam agama Islam, seperti Aqidah, syari'ah, dan agama sebagai fenomena yang tercermin dalam citra dan sejarahnya. Ia menekankan pentingnya tauhid aqidah dan tauhid sosial sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejajar. Amien Rais juga menjelaskan konsep syari'ah sebagai sistem hukum yang komprehensif dalam Islam, yang mencakup moralitas, tata aturan, dan urusan kenegaraan. Meskipun mendukung demokrasi di Indonesia, pemikirannya tetap berakar pada konsep syari'ah. Ia menginginkan negara yang didirikan dengan prinsip

keadilan, musyawarah yang baik, dan prinsip persamaan. Meskipun tidak secara formal mendukung negara Islam, Amien Rais menyatakan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila diterima, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Pancasila. Menurut Amien Rais, politik dan dakwah memiliki hubungan yang penting, dan keterbukaan serta musyawarah menjadi kunci untuk mencapai mufakat dalam berpolitik. Ia menginginkan negara yang menjunjung tinggi syari'ah untuk menghindari distorsi dan penyelewengan. Meskipun tidak menginginkan negara Islam secara formal, Amien Rais menekankan pentingnya pemegang otoritas yang melaksanakan penerapan hukum dalam rangka mewujudkan nilai-nilai agama dan keadilan sosial (Nadliroh, 2022).

Pemahaman umum dalam masyarakat sering memisahkan politik dan agama, sehingga terkesan bahwa keduanya tidak memiliki keterkaitan yang fungsional dan organik. Bahkan, sering kali politik dianggap selalu dipenuhi oleh praktek-praktek yang negatif seperti kelicikan, hipokripsi, ambisi buta, pengkhianatan, dan sebagainya. Menurut Muhammad Amien Rais, pandangan semacam ini sangat berbahaya. Dilihat dari perspektif agama dan dakwah, pandangan negatif terhadap politik seperti ini juga sangat merugikan. Menurut Amien Rais, seorang politisi haruslah memegang teguh moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Jika moralitas dan etika tauhid tersebut diabaikan dalam politik, maka politik tersebut akan menjadi tanpa arah, dan akhirnya akan membawa penderitaan bagi banyak orang. Amien Rais menegaskan bahwa politik merupakan hal yang sangat penting, karena sebuah masyarakat hanya dapat hidup secara teratur jika berada dalam sebuah negara yang memiliki segala perangkat kekuasaan. Oleh karena itu, politik sangat menentukan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lainnya (Nadliroh, 2022).

Politik haruslah memperhatikan nilai-nilai agama dan memiliki fungsionalitas terhadap tujuan dakwah. Politik yang berfungsi untuk mencapai tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya memperhatikan nilai-nilai Islam. Amien Rais menegaskan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak boleh menerima sekularisasi. Dalam konteks ini, Amien Rais menggambarkan sekularisasi sebagai pembebasan alam dari nilai-nilai agama, penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan politik, serta pembebasan nilai-nilai agama agar manusia dapat melakukan perubahan evolusioner tanpa terikat dengan nilai-nilai agama yang absolut. Amien Rais membedakan dua jenis politik dalam pandangan Islam, yaitu politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis (*high politics*) dan politik yang berdimensi rendah atau terlalu praktis dan cenderung nista (*low politics*). Politik yang luhur adalah politik yang bertujuan untuk kesejahteraan umat dan memperjuangkan

nilai-nilai moral, sementara politik yang berdimensi rendah adalah politik yang hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan etika (AN, 2013).

Bagi Amien, meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa umat Islam diperbolehkan untuk membangun negara sesuai dengan keinginan manusia semata, tanpa memperhatikan ajaran-ajaran pokok agama Islam. Menurutnya, membangun negara yang tidak mengindahkan ajaran-ajaran pokok Islam berarti membangun negara yang sekularis, yang kehilangan dimensi spiritual dan cenderung hanya memperhatikan aspek material, di mana petunjuk dari wahyu hanya diingatkan secara terbatas dalam kesempatan tertentu. Amien Rais percaya bahwa umat Islam harus bisa menarik etika, nilai-nilai, norma, serta parameter kehidupan berbangsa dan bernegara dari ajaran-ajaran pokok Islam. Ajaran-ajaran pokok Islam harus menjadi landasan utama dan menjadi aturan fungsional dalam mengatur negara dan pemerintahan (Anggraini, 2020).

Meskipun Amien Rais tidak secara formal mendukung konsep negara Islam, namun bukan berarti ia mendukung sekularisme. Ia meyakini bahwa realisasi ajaran-ajaran Islam tetap membutuhkan keberadaan negara sebagai pemegang otoritas politik. Menurutnya, negara adalah penjaga syariah agar tidak mengalami penyimpangan. Syariah bagi Amien Rais adalah sistem hukum yang komprehensif dan terpadu, dan untuk menerapkannya memerlukan kekuasaan politik yang dimiliki oleh negara. Pandangan Amien Rais terkait hubungan antara agama dan negara sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Natsir, seorang tokoh Islam yang sangat dihormati oleh Amien Rais. Natsir dikenal sebagai tokoh Islam yang memperjuangkan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar negara. Pemikiran Natsir menjadi landasan bagi perjalanan intelektual Amien Rais. Amien Rais percaya bahwa Islam sebagai agama wahyu telah memberikan etika yang jelas untuk pengelolaan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan bernegara dan pemerintahan. Amien Rais juga merumuskan ciri-ciri negara ideal yang menurutnya harus ada dalam Negara Islam. Ciri-ciri tersebut meliputi keadilan, musyawarah, persaudaraan, kebebasan, dan pertanggungjawaban penguasa di hadapan rakyat (AN, 2013).

Komparasi Pemikiran Fazlurrahman dan Amien Rais

Fazlur Rahman, seorang intelektual Islam modernis, memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami hubungan antara Islam dan negara. Bagi Rahman, Islam tidak secara eksplisit memerintahkan pembentukan negara Islam melalui sistem ketatanegaraan, melainkan ia melihat bahwa negara Islam, dalam konteksnya, adalah negara yang mayoritas

penduduknya Muslim atau yang diakui sebagai negara Islam oleh penduduknya. Rahman menekankan bahwa Islam tidak memisahkan agama dan negara, sehingga negara dengan mayoritas penduduk Muslim secara inheren merupakan negara Islam. Namun, ia tidak memberikan definisi yang ketat tentang apa yang menjadi sebuah negara Islam, melainkan memfokuskan pada konsep organisasi yang dibentuk untuk memenuhi keinginan masyarakat Muslim (Akromullah, 2017).

Di sisi lain, Muhammad Amien Rais, seorang pemikir dan politikus Muslim, menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai agama ke dalam struktur pemerintahan modern. Meskipun tidak secara formal mendukung konsep negara Islam, Amien Rais percaya bahwa realisasi ajaran Islam memerlukan keberadaan negara sebagai pemegang otoritas politik. Baginya, negara harus menjadi penjaga syariah agar tidak terjadi penyimpangan, dan ia merumuskan ciri-ciri negara ideal yang harus ada dalam Negara Islam. Kedua pemikir ini juga memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep demokrasi. Rahman menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sementara Amien Rais mendukung demokrasi di Indonesia tetapi juga mempertimbangkan pentingnya pemahaman terhadap konsep dasar dalam agama Islam seperti aqidah dan syariah (AN, 2013).

Dalam struktur pemerintahan, Rahman mengembangkan pandangannya tentang Trias Politica dengan pemisahan kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sementara Amien Rais juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan namun juga mempertimbangkan perlunya partai politik tunggal untuk menciptakan stabilitas politik. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur pemerintahan modern, pendekatan dan fokus pemikiran mereka memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam pemahaman terhadap konsep negara Islam dan demokrasi.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais, dua pemikir Muslim yang berpengaruh, memiliki pandangan yang berbeda terkait hubungan antara Islam dan negara serta konsep demokrasi. Rahman, sebagai seorang modernis, menekankan bahwa Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan negara Islam melalui sistem ketatanegaraan, melainkan melihat negara Islam sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim atau yang diakui sebagai negara Islam oleh penduduknya. Di sisi lain, Amien Rais memperjuangkan integrasi nilai-nilai agama ke dalam struktur

pemerintahan modern, meskipun tidak secara formal mendukung konsep negara Islam. Perbedaan pandangan ini tercermin dalam pendekatan mereka terhadap demokrasi. Rahman menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, sementara Amien Rais mempertimbangkan pentingnya pemahaman terhadap konsep dasar dalam agama Islam seperti aqidah dan syariah. Selain itu, dalam struktur pemerintahan, Rahman mengembangkan pandangannya tentang Trias Politica, sementara Amien Rais menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan namun juga mempertimbangkan perlunya partai politik tunggal untuk menciptakan stabilitas politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan. *Politik Profetik*, 4(2), 22–37. <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>
- Akromullah, H. (2017). Dimensi Epistemologi Dalam Pemikiran Fazlur Rahman. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 20(69), 5–24.
- Almalik, M. (2022). Refleksi Politik Islam Kontemporer di Negara Dunia Pertama. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(2), 20–31. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20387>
- AN, A. N. (2013). Konsep Islamic State Amien Rais dan Nurcholish Madjid. *Jurnal Substantia*, 15(1), 41–52.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (B. A. Saebeni (ed.)). CV PUSTAKA SETIA.
- Anggraini, R. D. (2020). Dialektika Islam dan Hak Asasi Manusia: Antara Teosentrisme dan Antroposentrisme. *Ijtihad*, 36(1), 66. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/101%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/download/101/49>
- Aravik, H. (2018). Hak Minoritas Dalam Konteks Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 63–78. <http://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/195>
- Fauzan, P. I. (2022). Polemis Dan Reaksioner: Telaah atas Pemikiran dan Praktik Dakwah-Politik para Elite Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1967-2015). In *Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UIN syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fuad, A. J. (2018). Gerakan Kultural dan Pemberdayaan: Sebuah Imun atas Radikalisasi di Sanggar Sekar Jagad di Sukoharjo. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1171>
- Hamim, K. (2022). METODOLOGI TAFSIR KONTEMPORER (Kajian atas Pemikiran Fazlur Rahman). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2447–2456.

<https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3780>

- Huda, S. (2018). Struktur Pemikiran dan Gerakan Islam Kontemporer. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 153. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1199>
- Mudzakkir, A. (2016). Islam dan Politik di Era Kontemporer. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 31–48. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.31-48>
- Muhammad Fajar Rasyiid S, Siti Nurzana, & Zaini Dahlan. (2024). Penjajahan Negara-Negara Barat Atas Negara-Negara Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 3(1), 23–36. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.2462>
- Nadliroh, T. A. (2022). Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 145. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1199>
- Nafi'aturridza, N. (2021). Implementasi Konsep Check And Balance Menurut Mohammad Tolchah Mansoer dalam Sistem Trias Politica Hukum Tata Negara Indonesia. *Rechtenstudent*, 2(3), 293–304. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.83>
- Reskike, K. D. (2019). *Sistem Pemerintahan Islam Di Dunia Modern (Studi Kritis Terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)* [UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/6696/1/SKRIPSI.pdf>
- Ruslan, I. (2015). *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (1st ed.). SUKA-Press.
- Saputri, R. A., Tumangger, J., Djuyandi, Y., Riadi, B., Ulhaq, M. Z., Drajat, D., Rendy, Wulansari, D., Zarina, B., Pratama, S., Hidayat, A., Aisyah, P., Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2024). Journal of Political Issues. In *Journal of Political Issues* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2>
- Sulkifli, & Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 11(1), 55–77. <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>
- Wicaksono, A. (2013). Islam Politik Dalam Politik Global : Sebuah Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Politik Profetik*, 2(2), 1–17.